

Empat Lawang Wacanakan Tiga Kecamatan Baru



<https://ragam.co/>

Wacana pembentukan tiga kecamatan¹ baru di Kabupaten Empat Lawang, saat ini masih dalam proses. Pemkab Empat Lawang sudah menyampaikannya ke pemerintah pusat.

Ketiga kecamatan baru yang diwacanakan tersebut, merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya mengatakan, wacana pemekaran tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, sudah pihaknya sampaikan ke pemerintah pusat.

“Ya, itu masih wacana. Namun sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat,” ungkap Edison Jaya.

Rencananya pemekaran kecamatan baru yang dimaksud berada di wilayah Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo dan Kecamatan Tebing Tinggi.

“Nama-nama kecamatan yang baru itu saya lupa. Wilayahnya seingat saya, di Tebing Tinggi itu meliputi Desa Terusan dan sekitarnya, di Pendopo wilayah Marga Ayek Deras dan Muara Pinang wilayah yang dulunya wilayah marga juga,” paparnya.

Meski demikian, pemekaran kecamatan tersebut mengambil wilayah marga yang belum menjadi kecamatan terpisah pada saat ini, nama kecamatannya juga belum tentu mengambil nama marga.

“Nama kecamatannya sesuai nama marga, itu belum tentu,” tukasnya.

Sementara itu, Camat Muara Pinang, Sapardina Joly mengatakan, selaku kepala wilayah kecamatan yang diwacanakan akan dimekarkan, pihaknya sejauh ini belum mempelajari hal itu.

“Setidaknya, jika terjadi pemekaran nantinya, selaku camat saya mendukung. Sebab, jika ada pembagian wilayah, tentu nantinya akan mengurangi beban kerja camat, karena wilayahnya sudah terbagi menjadi dua kecamatan berbeda,” ucapnya.

Tentu saja sambung Joly, kerja camat akan lebih efektif, baik itu dari sisi pelayanan, pengawasan hingga pembinaan ke setiap desa. “Kita berpendapat sangat positif. Tentu dalam rangka efektifitas pelayanan ke masyarakat.

Sejauh ini lanjut dia, berdasarkan informasi yang dia dengar, untuk wilayah kecamatan baru di Muara Pinang, merupakan wilayah Marga Semidang. Sementara di Tebing Tinggi, merupakan Marga Sikap Pelabuhan dan di Kecamatan Pendopo merupakan Marga Ayek (Air) Deras.

“Khusus di Kecamatan Pendopo, infonya itu tidak hanya wilayah Kecamatan Pendopo yang masuk dalam Marga Air Deras, tapi ada wilayah Kecamatan Lintang Kanan, beberapa desa. Sebab, wilayah Marga Air Deras itu meliputi wilayah Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Pendopo,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumeks.co/>, Empat Lawang Wacanakan Tiga Kecamatan Baru, Senin, 6 April 2020;
2. <http://globalplanet.news/>, Hanya Tiga Kecamatan di Empat Lawang Berpotensi Dimekarkan, Kamis, 05 Maret 2020.

Catatan:

Aturan mengenai kecamatan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan dilakukan melalui:

1. pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
2. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.

Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) (dilengkapi dengan persyaratan dasar pada lampiran I) PP Nomor 17 Tahun 2018 meliputi:

- a. Jumlah penduduk minimal
Untuk wilayah provinsi di Pulau Sumatera, jumlah penduduk minimal setiap desa 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK
- b. Luas wilayah minimal
Untuk wilayah provinsi di Pulau Sumatera, luas wilayah Minimal 10 km²
- c. Usia minimal Kecamatan
Untuk wilayah provinsi di Pulau Sumatera, usia minimal kecamatan 5 tahun
- d. Jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menjadi cakupan
Untuk wilayah provinsi di Pulau Sumatera, Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota.

Selanjutnya untuk Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 17 Tahun 2018 meliputi:

- a. Kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

b. Sarana dan prasarana pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.

c. Persyaratan teknis lainnya.

Persyaratan teknis lainnya meliputi:

- 1) kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) nama Kecamatan yang akan dibentuk;
- 3) lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
- 4) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Lebih lanjut diatur persyaratan administratif pembentukan Kecamatan dalam Pasal 6 PP Nomor 17 Tahun 2018. Persyaratan administratif pembentukan kecamatan merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk, dengan ketentuan:

1. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018)
2. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan (Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2018)

ⁱ Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.